

Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Darmawati^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ darmaawwatii@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Juni 2023;

Revised: 14 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kebersihan Lingkungan.

ABSTRAK

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor utama untuk berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, nyaman, dan tentram. Yaitu terhindar dari berbagai macam penyakit, dalam menjaga kebersihan lingkungan itu tidak hanya di mulai dari diri sendiri tetapi juga di lingkungan masyarakat dan pemerintah. Akibat kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sangat familiar saat ini, contohnya seperti masyarakat membuang sampah sembarangan, pembuangan limbah pabrik ke sungai, polusi udara dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus tentang permasalahan kebersihan lingkungan untuk saat ini yang menyebabkan/mempengaruhi kesehatan pada masyarakat. Kebersihan lingkungan khususnya di kampung Muara Benangaq ini sangat minim karena masyarakatnya kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, contohnya masyarakat membuang sampah ke sungai dan jarang melakukan bersih-bersih atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan kampung. Masyarakat perlu meningkatkan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat di kampung Muara Benangaq meningkat, jadi kita dapat menjaga kebersihan lingkungan kita pasti akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan untuk mewujudkan itu perlunya hukum agar bisa membereri sanksi yang tegas untuk membuat efek jera kepada masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

ABSTRACT

The Legal Awareness in Society to Maintain Environmental Cleanliness in Kampung Muara Benaq, East Kalimantan. Environmental cleanliness is one of the main factors for a clean, healthy, comfortable, and peaceful life. Avoiding various kinds of diseases, maintaining a clean environment does not only start with oneself but also in the community and government. Due to the lack of public attention to environmental hygiene which is very familiar today, for example, people throw garbage, dump factory waste into rivers, air pollution and so on. There are so many cases about the current environmental hygiene problems that cause/affect public health. The cleanliness of the environment, especially in Muara Benangaq village, is minimal because the people do not care about the environment around them, for example, people throw garbage into the river and rarely do cleaning or mutual cooperation to clean the village environment. The community needs to improve environmental cleanliness so that the health of the people in Muara Benangaq village increases, so we can keep our environment clean and we will definitely avoid various kinds of diseases. And to realize that the need for law in order to be able to give strict sanctions to create a deterrent effect on people who do not keep the environment clean.

Keywords:

Environmental

Cleanliness;

Legal Awareness.

Copyright © 2023 (Darmawati). All Right Reserved

How to Cite : Darmawati, D. (2023). Kesadaran Hukum dalam Masyarakat untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan di Kampung Muara Benangaq Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 176–184. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1616>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup manusia, tumbuhan dan binatang. Lingkungan hidup yang bersih dan nyaman merupakan keinginan dari makhluk hidup. Akan tetapi, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan terhindar dari berbagai macam penyakit membutuhkan pengelolaan yang baik dari makhluk hidup itu sendiri, khususnya manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir (AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, 2020).

Permasalahan lingkungan adalah faktor yang merugikan dari aktivitas manusia bagi lingkungan biofisik. *Environmentalisme*, adalah sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang ada sejak tahun 1960, yang berfokus pada penempatan masalah lingkungan melalui edukasi, advokasi, serta aktivisme. Masalah lingkungan saat ini yang mendominasi adalah polusi udara, berubahnya iklim, permasalahan sampah serta lenyapnya sumber daya alam yang ada. Gerakan konservasi berusaha memproteksi spesies yang terancam dan memproteksi habitat alami yang ada nilainya secara ekologis.

Masalah dalam berbagai macam kasus yang merusak lingkungan harus senantiasa diperhatikan, dan hukum alam yang berlaku dalam keseluruhan kasus adalah sama. Dalam permasalahan lingkungan manusia seolah-olah dapat mengukur kesabaran hukum alam yang akan berlaku. Pada titik ini tidak ada yang dapat manusia lakukan. Sampah adalah suatu benda atau barang yang tidak ada lagi nilai yang terkandung di dalamnya. Di lingkungan masyarakat, kita melihat sampah menumpuk dimana-mana dan menjadi permasalahan besar bagi lingkungan. Sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan semestinya menjadikan lingkungan tercemar, menjadi kotor, kumuh, bau serta jorok. Kemudian akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

Kebersihan lingkungan merupakan cerminan bagi setiap orang dalam upaya menjaga kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya (Gultom, 2022). Kebersihan lingkungan merupakan kebersihan lingkungan adalah keadaan masyarakat yang terbebas dari segala macam kotoran dan penyakit yang dapat merugikan bagi masyarakat, yang adak keterkaitan antara perilaku manusia dalam kegiatan yang dilakukannya, karena kehidupan manusia tidak akan bisa dipisahkan antara kehidupan alamnya dengan kehidupan sosial.

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang tersebut lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan supaya terbebas dari masalah lingkungan. pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan bisa dikatakan berjalan dengan baik tergantung dari bagaimana usaha yang baik dalam bersikap dan berperilaku. Prilaku yang dimaksud adalah prilaku yang peduli dengan lingkungan yang ada.

Kebersihan pangkal kesehatan, sebuah pepatah yang sering kita dengar, kebersihan sangatlah penting untuk selalu diperhatikan karena berhubungan dengan kesehatan. Lingkungan yang bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti kuman, bakteri yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kebersihan lingkungan adalah keadaan dimana lingkungan bebas dari kotoran, yang termasuk didalamnya debu, sampah, dan bau. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya.

Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat, dan juga menjamin terjaganya kesehatan masing-masing individu. Tinggal di lingkungan yang kotor dan kumuh tentu rawan bagi penyebaran penyakit. Selain berakibat buruk bagi kesehatan para penghuninya, lingkungan yang kotor juga tentu tak sedap di pandang mata. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. (AS et al, 2019), menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, dengan lingkungan yang sehat kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit contohnya seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan sebagainya.

Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. (Balyaev et al, 2019). Menjaga kesehatan lingkungan sama halnya menciptakan lingkungan yang bersih, rapih dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu, selain merupakan anugerah yang diberikan sang pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar kita semua terhindar dari penyakit. Karena kesehatan tidak ternilai harganya.

Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan masih saja selalu menjadi masalah dan perdebatan. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat, hal ini juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Di kampung Muara Benagaq para masyarakatnya kurang menjaga kebersihan lingkungan Padahal, menjaga kebersihan lingkungan penting agar para penduduknya terhindar dari berbagai macam penyakit dan bencana alam. Salah satu cara paling sederhana yang dapat digunakan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman, dengan membiasakan diri menjaga kebersihan rumah dan halaman, hal ini dapat membuat anda menjadi lebih teriasa untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Selain itu dalam agama islam diajarkan mengenai kebersihan lingkungan, ini semua sesuai hadist nabi Muhammad SAW yaitu kebersihan adalah sebagian dari pada iman. Fakta telah membuktikan kalau lingkungan hidup disekitar kita itu memang kotor dan tak terjaga contohnya seperti membuang sampah ke sungai itu sudah membuktikan bahwa masyarakat belum bisa menjaga kebersihan lingkungan. (Gultom, 2020)

Penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kampung Muara Benagaq, dengan studi pada masyarakat yang tinggal dikampung Muara Benagaq, Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tentang kebersihan lingkungan dan bagaimana kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan di kampung Muara Benagaq.(Hartini et al, 2017b)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisis tidak bisa dalam bentuk angka dan lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas. Data yang telah di dapat dari proses wawancara dan observasi akan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan dipahami. Jadi sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber tentang kesadaran dalam masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil dan pembahasan

Dalam pembuatan jurnal ini telah diketahui bahwa menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang terkait dengan kegiatan dalam wawancara. Mukhlis, Warga Kampung Muara Benagaq, memberi jawaban,

”Menurut saya sangat penting karena dengan menjaga kebersihan kita bisa terhindar dari berbagai masam penyakit, terhindar dari polusi, dan hidup menjadi tentram karena lingkungan bersih sehingga membuat pikiran menjadi tenang. Menurut saya sangat kurang karena warga di kampung muara benagaq ini tidak terlalu peduli mengenai kebersihan lingkungan di kampungnya contohnya mereka sering membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai.”

Poin yang menjadi harapan saya untuk kebersihan di kampung saya tercinta ini adalah bahwa masyarakatnya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan saya berharap bahwa kampung Muara Benangaq ini bersih dan sehat lingkungannya.

Juniarti, warga Kampung Muara Benangaq menyatakan,

”Menurut saya sangatlah penting karena dengan menjaga lingkungan kita bisa terhindar dari berbagai penyakit, dan dengan menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang sehat, aman, bersih, dan sejuk. Kebersihan lingkungan di kampung muara benangaq sangatlah kurang karena masyarakat di kampung Muara Benangaq ini kurang peduli tentang kebersihan lingkungan yaitu dengan membuang sampah ke sungai dan tidak mengikuti gotong rong membersihkan lingkungan kampung. Harapan di kampung Muara Benangaq ini menjadi bersih agar enak di pandang.”

Riska, warga Kampung Muara Benangaq menyatakan,

”Menurut saya sangat penting karena dalam islam bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, oleh karena itu kebersihan sangat penting. Kebersihan di sini sangatlah minim karena masih banyak warga yang belum sadar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kampung seperti masih banyak yang membuang sampah sembarangan oleh karena itu kebersihan disini sangatlah kurang oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kebersihannya. Harapan saya kebersihan di kampung ini meningkat dan upaya yang dilakukan agar kebersihan kampung Muara Benangaq ini terwujud adalah dengan melakukan gotong royong dan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan.”

Upaya Membangun Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. . Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. (Ernis, 2018)

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant theory. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan

bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. (Zaman, 2018). Efektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu Kaidah Hukum.

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kedua, Penegak Hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Ketiga, Masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesaaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya. (Jayadi, 2017)

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Namun disisi lain ternyata tidak sedikit pula dalam kenyataannya para Penegak Hukum kita yang tergolong dalam catur wangsa yang dalam melakukan tugasnya menegakkan

hukum terutama dalam hukum pidana materiil (KUHP dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang mengandung sanksi pidana) justru dilakukannya dengan jalan melanggar hukum pidana formil (KUHP dan Hukum Acara Pidana lainnya) baik itu disengaja ataupun “tidak disengaja”, kenyataan ini dapat mengindikasikan sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum di Negara kita masih dilakukan dengan setengah hati sekalipun itu di jaman era reformasi ini yang katanya mengedepankan hukum sebagai “panglima”. Kenyataan ini semakin memberi kesan kuat kepada masyarakat luas bahwa “penegak hukum pun” di negeri ini “tidak taat pada hukum”.(Hasibuan, 2014)

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi, studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan, studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. (Rusdiyanto, 2015). Pertama, Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.

Kedua, tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. (Sari, 2019) Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.

Dengan mengenal Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadar hukum (Fachrini, 2014).

Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua Warga Negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamankan (ilmu yang amaliah). Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum (Kiptiah, 2021).

Ditemukan kenyataan bahwa sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di kampung Muara Benangaq ini bahwa masyarakatnya belum mempunyai kesadaran hukum mengenai kebersihan di lingkungan kampung Muara Benangaq ini yaitu masyarakatnya membuang sampah ke sungai, sehingga menyebabkan air tercemar dan selanin itu masyarakat di kampung Muara Benangaq ini orangnya kurang peduli terhadap lingkungan yaitu ketika ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan kampung masyarakatnya malas untuk mengikuti gotong royong tersebut dan sebagainya. Dan upaya yang dapat dilakukan dengan membuat peraturan mengenai pentingnya menjaga kebersihan yaitu dengan memberi denda kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan tersebut. (Widodo & Susanto, 2009)

Semakin masyarakat mengerti tentang pentingnya hukum dan menjadi kebiasaan, masyarakat sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Upaya Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, menurut Purnawan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi higienitas masyarakat (Traminah et al, 2021). Faktor yang pertama adalah akses sanitasi yang memadai. Akses sanitasi ini tidak hanya meliputi jamban dan fasilitas sanitasi lain yang sesuai dengan standard kesehatan, namun juga tersedianya air bersih.

Yang kedua adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri mengenai kebersihan. Hal ini dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil, dari membuang sampah di tempatnya hingga rajin mencuci tangan.

Perilaku dan kebiasaan adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, terutama lewat keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karenanya, penting bagi orangtua dan pihak sekolah untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak (Rahmadani, 2020). Faktor yang terakhir adalah budaya di masyarakat sekitar. Budaya yang diadopsi suatu masyarakat di wilayah tertentu pastinya berpengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku yang diajarkan ke tiap individu. Oleh karenanya, kata Junaidi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan, perlu kerjasama dari berbagai macam sektor, dari pemangku kebijakan yang memegang regulasi, akademisi, pelaksana, hingga masyarakat itu sendiri.

Kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan dalam agama disebutkan Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih, menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Bayangkan saja, seandainya lingkungan hidup yang Anda tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun lebih besar dibandingkan dengan lingkungan hidup yang bersih (Claudia, 2021).

Jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah: pertama, melakukan kegiatan gotong royong, dengan kegiatan gotong royong merupakan salah satu cara menjaga

kebersihan lingkungan yang efektif, tidak hanya membantu membersihkan lingkungan kegiatan gotong royong juga bisa memperkuat silaturahmi antara warga. Kedua, membuang sampah pada tempatnya, dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya maka akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Ketiga, penghijauan, dengan melakukan penghijauan atau penanaman pohon makan akan membuat lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari banjir. Keempat, sosialisai, dengan melakukan sosialisasi maka masyarakat tergerak hatinya untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Simpulan

Dari paparan di atas, simpulannya kebersihan lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena menyangkut dengan kesehatan dan masalah lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih memang membutuhkan perjuangan yang berat karena harus bisa mengajak para masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tetapi itu tidaklah mudah karena masyarakat kadang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan kebersihan lingkungan. Jadi caranya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan membuat peraturan tentang menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan UUD tentang kebersihan lingkungan. Dengan cara ini masyarakat akan mempunyai kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan diperlukan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh aparat kampung agar masyarakat sadar tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Referensi

- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>
- Balyaev, S. I., Burkova, D. A., & Morozova, N. N. (2019). The peculiarities of ideas about law and justice among high school students. *Obrazovanie i Nauka*, 21(8). <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-8-112-129>
- Claudia, C. P. (2021). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan Lingkungan. *Kinesik*, 8(1). <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i1.146>
- Damri, W. O., Safar, M., & P, A. S. (2020). Partiiipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. *Selami Ips*, 13(2). <https://doi.org/10.36709/selami.v13i2.14287>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fachrini, A. D. D. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 3(2).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Gultom, E. R. (2020). Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2601>
- Hartini, N., Ariana, A. D., Dewi, T. K., & Kurniawan, A. (2017). Memperbaiki lingkungan perkotaan melalui komitmen publik terhadap pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (Improving urban environment through public commitment toward the implementation of clean and healthy living behaviors). *Psychology Research and Behavior Management*, 10.

- Hartini, N., Ariana, A. D., Dewi, T. K., & Kurniawan, A. (2017). Improving urban environment through public commitment toward the implementation of clean and healthy living behaviors. *Psychology Research and Behavior Management*, 10. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S101727>
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Jayadi, A. (2017). Membuka Tabir Kesadaran Hukum. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>
- Khairunnisa, Jiwandono, I. S., Nurhasanah, Dewi, N. K., Saputra, H. H., & Wati, T. L. (2019). Kampanye Kebersihan Lingkungan melalui Program Kerja Bakti Membangun Desa di Lombok Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Mardiana, S., Berthanilla, R., Marthalena, M., & Rasyid, M. R. (2019). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pengelolaan Pembuangan dan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Kaligandu Kota Serang. *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1910>
- Rahmadani, F. A. (2020). Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3482>
- Rusdiyanto. (2015). Masalah lingkungan hidup indonesia menghadapi era globalisasi. *Cakrawala Hukum*, 6(2).
- Sari, R. P. (2019). Wawasan Kebersihan Lingkungan & Keberagamaan; Praktik Kebersihan Lingkungan pada Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.8>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Trimamah, T., Mubarak, M., & Maghvira, G. (2021). Kampanye Komunikasi Lingkungan melalui Media Tanaman di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. *Indonesian Journal of Community Services*, 3(1). <https://doi.org/10.30659/ijocs.3.1.65-72>
- Widodo, L., & Susanto, J. P. (2009). Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kota. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 10(3), 329–335.
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>